

PERTANGGUNGJAWABAN KEUCHIK TERHADAP DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Siti Hawadis, Bustami, SH,MA., Meta Suriyani,SH,MH.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Dr. Syarief Thalib, Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416
sitihawadis04@gmail.com, bustami@unsam.ac.id, metasuriyani@unsam.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa tentang Pembangun Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berisi khusus memuat Pengalokasian Dana Desa sebagai penanganan Pandemi Covid 19 untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Desa akibat pandemi dan bencana non alam lainnya, khusus di daerah tertinggal atau Desa tertinggal, Namun Keuchik tidak melaksanakan kewajiban penyaluran Bantuan langsung tunai secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturann hukum pengelolaan dana gampong untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai; pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk; dan pertanggung jawaban keuchik dalam penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk. Penelitian menggunakan metode penelitian penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini umum nya dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Hasil penelitian pada pelaksanaan penyalura bantuan langsung tunai di Gampong jawa kecamatan idi Rayeuk didata oleh Gampong dan diawasi oleh Camat serta di setujui oleh Bupati dalam penyaluran Bantuan langsung Tunai, Pertanggungjawaban Keuchik dalam Penyaluran Bantuan langsung Tunai di daerah Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk belum sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Keuchik, Dana Bantuan Langsung Tunai

Abstract

Based on the Village Minister's Regulation on Development Number 14 of 2020 concerning Priorities for the use of Village Funds in 2020 which specifically contains the allocation of Village Funds as a response to the Covid 19 Pandemic to reduce the social and economic impact of the community as well as delays in village development due to pandemics and other non-natural disasters, specifically in the regions. lagging behind or underdeveloped villages, however, the Keuchik does not carry out the obligation to distribute direct cash assistance in its entirety. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for managing gampong funds for the distribution of Direct Cash Assistance; implementation of the allocation of Direct Cash Assistance in Gampong Jawa, Idi Rayeuk District; and the accountability of the keuchik in the distribution of the Cash Direct Assistance budget in

Gampong Jawa, Idi Rayeuk District. The research uses empirical juridical research research methods. This research method is generally understood as a scientific activity that is carried out in stages starting with determining the topic, collecting data and analyzing data, so that later an understanding and understanding of a particular topic, symptom or issue is obtained. The results of the research on the distribution of direct cash assistance in Gampong Jawa, Idi Rayeuk sub-district, were recorded by Gampong and supervised by the Camat and approved by the Regent in distributing direct cash assistance. Number 14 of 2020

Keywords: Accountability, Keuchik, Cash Direct Aid Fund

A. PENDAHULUAN

Wabah pandemi telah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bias terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat diperkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19¹.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas².

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World

¹Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005. hal 17

² Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika, Bandung, 2010. hal 19

Health Organization (WHO) yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu³. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Covid-19.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan social merujuk pada penerima manfaat ditingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhikriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman social baru ini menysasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp

22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahunini.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

³ *Ibid.*

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Desa Aramiyah Selatan merupakan salahsatu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagianbesar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-kota besar seperti kota medan, banda aceh. Dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian seperti padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanyaatura tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima⁴.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskinatau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan⁵. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk kedalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana prosespendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS)yang sudahada ataukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Kemana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yangtinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup

⁴ Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik..* Alfabeta, Yogyakarta , 2012.hal 27

⁵ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Refika, Bandung:2010, hal 20

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif⁶. Fokus dalam penelitian ini adalah pendistribusian Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin di desa Aceh Timur, dengan indikator: Ketepatan Waktu, Ketepatan dalam menentukan pilihan, dan Ketepatan Sasaran. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Sumber data terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020

Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-DanaDesa⁷:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

⁶ *Ibid.* hal 78

⁷ Pasolong, Harbani. *Op., Cit.*, hal 13

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 - i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
 - j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
 - k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
 - l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
 - m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
 - n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

2. Distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Terkena Dampak Covid19

Focus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin di Aramiyah. Dengan menggunakan indikator untuk menilai efektifitas, digunakan teori mengenai efektifitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa.

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti criteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung awabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jarring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

- Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau ditingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19.

Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protocol kesehatan.

- *Proses Konsolidasi dan Verifikasi*

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bias didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - b) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
 - c) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DinasDukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin danrentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau GugusTugas COVID-19 kepadaKepala Desa.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua,

desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan⁸. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu penyaluran BLT dana desa Desa di Aramiyah tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Aramiyah, peneliti mewawancarai informan kepala desa mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan penanganan dampak covid19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp.600 ribu per KPM per bulan. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp.300.000 per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19. Sejauh ini ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak”.

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat bapak I.R. mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan:

“Penyaluran BLT–Dana Desa yang saya tahu melalui mekanisme pendataan terlebih mengikuti jadwal dan protocol yang berlaku. Jadi bagi saya pemerintah desa telah bekerja maksimal sehingga boleh berjalan dengan baik.”

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung di lapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang ditemui menguatkan pernyataan bapak I.R. tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal 14

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa dari indicator ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ WaliKota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:⁹

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. KepalaDesamenyebarduaskandaftrcalonpenerimaBLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau ditempat tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

⁹Pasolong, Harbani. *Op., Cit.* hal 88

4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa di Aramiyah, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti mewawancarai Perangkat desa yang juga merupakan gugus tugas penanganan covid19 di desa aramiyah yakni Bapak T.P., beliau mengatakan:

“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima program BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemic ini kita harus saling membantu satu samalain.”

Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan informan yang berkompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap I di desa terdata berjumlah 108 kepala keluarga Rp. 600.000 dan Rp. 300.000 pada tahap kedua yang perinciannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel Rincian penerima BLT Dana Desa di Aramiyah

No	Jaga	JumlahP enerima	TahapI(Rp)	TahapII(Rp)
1	I	24	Rp.600.000	Rp.300.000
2	II	31	Rp.600.000	Rp.300.000
3	III	26	Rp.600.000	Rp.300.000
4	IV	27	Rp.600.000	Rp.300.000

Sumber:Hasil Olahan data penelitian

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa untuk mengetahui apakah penentuan pilihan penerima BLT dana desa di Desa di Aramiyah sudah tepat, informan Tokoh Masyarakat Bapak W.K. memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutamayang terkena dampak covid 19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat say amenanyakan hal tersebut kepada hokum tua dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsure kesengajaan apabila halter sebut jadi, walaupun ada karena tidak disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang sudah penerima PKH dan tidak mengakuinya.”

Peneliti selanjutnya mewawancarai Hukum Tua desa Talaitad untuk mengetahui hal tersebut, beliau mengatakan:

Dalam system seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dam mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau ada mis komunikasi dengan masyarakat, saya bisa memastikan bahwa tidak ada unsure nepotisme di dalamnya.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan menentukan pilihan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder di lapangan menyatakan demikian.

3. Ketepatan Sasaran

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sector maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

a. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

b. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
 - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) pemerintah desa/ BPD; dan
 - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat

Edaran Kementerian Sosial.

3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan social yang ada didaerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan social lainnya).
 4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-DanaDesa.
 5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi danvalidasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan social di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
 9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- d. Kecamatan
1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin danrentancalonpenerima BLT-DanaDesa yang diusulkan Kepala Desa.
 2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi,

mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

D. PENUTUP

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat efektifitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa di Aramiyah, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder di lapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa di Aramiyah sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005
- Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, Alfabeta, Bandung, 2005
- Makmur. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika, Bandung, 2010
- Makmur. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika, Bandung:2010, hal 20
- Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik.. Alfabeta, Yogyakarta , 2012